

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP BELANJA MODAL

Ganesh Aji Wisnuwardana

ganeshajiw@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of Local-owned Source Revenue, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, and Profit Sharing Funds on capital expenditures. Moreover, it would give a significant contribution, especially to the economy and public finance. The research was quantitative. The population was cities/districts in East Java province. Furthermore, the data were taken from the Audit Board, a representative of East Java province. The data collection technique used purposive sampling. In line with that, there were 38 samples during 2019-2021 (3 years). In total, there were 114 data samples. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression. The result concluded that Local-owned Source Revenue affected capital expenditures. Likewise, General Allocation Funds affected capital expenditures. However, the Specific Allocation Funds did not affect capital expenditures. In contrast, Profit Sharing Funds affected capital expenditures. In conclusion, the local government was really dependent on the central government in paying expenses and capital expenditures.

Keywords: local-owned source revenue, general allocation funds, specific allocation funds, sharing profit funds, capital expenditure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal. Penelitian ini nantinya memberikan kontribusi yang signifikan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Populasi dari penelitian ini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Pengambilan data berasal dari Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Proses pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling didapatkan sampel sebanyak 38 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur. Data penelitian diambil selama 3 tahun, yaitu 2019-2021, sehingga diperoleh 114 data yang diolah. Teknik analisis data menggunakan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh terhadap Belanja Modal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sangat memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam membiayai pengeluaran dan belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, belanja modal

PENDAHULUAN

Pertumbuhan wilayah di Indonesia semakin cepat, sejalan dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Melalui pengesahan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang kemudian mengalami perubahan melalui UU Nomor 32 Tahun 2004, tentang pemerintahan daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Daerah diberikan wewenang yang luas dalam mengatur urusan internalnya dengan sedikit intervensi dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang yang luas dalam mengelola sumber daya keuangannya sesuai

dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah tersebut. Menurut Heliyanto (2016) otonomi daerah adalah menghasilkan sistem politik yang lebih demokratis, memastikan adanya pemerataan dan keadilan yang lebih baik, memberikan kesempatan bagi setiap daerah untuk mengoptimalkan potensi alam dan budayanya, serta mempersiapkan diri menghadapi tantangan globalisasi, sambil menjaga integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kebijakan otonomi daerah juga menghadapi tantangan, seperti ketimpangan fiskal antar daerah yang mendorong pemerintah pusat guna memberikan bantuan keuangan dalam bentuk dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam menggunakan dana perimbangan tersebut, kewenangan tersebut juga berimplikasi pada tanggung jawab daerah untuk mengelolanya dengan baik.

Penerapan otonomi daerah membuka peluang bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki wilayah tersebut. Untuk mendorong pengembangan potensi daerah, pemerintah kota perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk investasi. Pendanaan yang diperlukan untuk mendukung belanja modal ini meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), yang sangat berpengaruh pada kualitas pelayanan publik.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran sebagai sumber pendanaan pemerintah daerah untuk membiayai infrastruktur daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditentukan oleh retribusi daerah, pendapatan dari pajak daerah, pengelolaan aset daerah yang terpisah dan sumber pendapatan lainnya. Dalam situasi desentralisasi saat ini, pemerintah daerah perlu memiliki kemampuan untuk memperluas dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mereka sendiri dengan memanfaatkan sepenuhnya sumber daya yang tersedia untuk membiayai pembangunan infrastruktur melalui pengalokasian dana belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu meningkatkan dan digunakan untuk investasi belanja modal pemerintah daerah, maka kualitas layanan publik akan meningkat.

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendanaan guna diberikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan maksud untuk menyamaratakan keuangan di antara daerah serta mendukung pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan keuangan merupakan hasil dari transfer kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan mengakibatkan adanya perpindahan dana yang signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah mampu memanfaatkan dana perimbangan keuangan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam menyediakan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal. Tujuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah guna meringankan beban biaya kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membiayai aktivitas penanaman modal dalam upaya pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan perbaikan infrastruktur fisik serta sarana pelayanan publik yang memiliki masa manfaat yang panjang. Sasaran penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada aktivitas tersebut bermaksud untuk menaikkan kualitas pelayanan publik yang direalisasikan pada belanja modal.

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi ke daerah. Dana bagi hasil (DBH) yang dilimpahkan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah ada dua jenis, yaitu dana bagi hasil (DBH) pajak dan dana bagi hasil (DBH) bukan pajak. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber dana daerah yang memiliki potensi besar dan menjadi suatu sumber modal utama bagi pemerintah daerah ketika memperoleh dana untuk pembangunan dan pembiayaan pengeluaran daerah yang tidak berasal dari Pendapatan Asli

Daerah (PAD), selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dalam teori, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengenali peningkatan belanja modal ketika alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat, begitu juga sebaliknya, semakin kecil alokasi Dana Bagi Hasil (DBH), maka belanja modal yang ditetapkan akan cenderung lebih kecil.

Banyak penelitian telah dilakukan terkait anggaran di pemerintah daerah, termasuk salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Heliyanto (2016) yang meneliti tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur berkesimpulan bahwasanya Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh positif terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal.

TINJAUAN TEORITIS

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2014) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan yang dipungut oleh undang-undang. Sumber asli pendapatan daerah terdiri dari dana hasil retribusi daerah, hasil pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lain yang sah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang terus didorong untuk meningkat sehingga dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 3 tentang keseimbangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU No.33 Tahun 2004 adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh daerah dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan ini berasal dari empat kategori pemasukan, yaitu retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan dari perusahaan yang dimiliki oleh daerah, dan hasil dari pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan.

Dana Alokasi Umum

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 mengenai Dana Perimbangan, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk mewujudkan keuangan yang lebih merata di antara daerah-daerah guna membiayai pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Umum (DAU) memberikan dana setiap tahun untuk pemerintah daerah di Indonesia dengan tujuan untuk mendukung pembangunan di setiap daerah sesuai dengan kebutuhan tiap daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah bentuk transfer tak bersyarat (unconditional grant) atau block grant, jenis transfer antara tingkat pemerintahan tanpa adanya kaitan dengan program pengeluaran khusus. Bantuan ini bertujuan guna memberikan dana yang cukup bagi pemerintah daerah untuk menjalankan fungsinya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 pasal 15, menjelaskan bahwa penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) bertujuan agar mampu mengimbangi kemampuan keuangan daerah secara merata guna menyediakan layanan dasar kepada masyarakat.

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan sumber dana yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan guna mendukung kegiatan khusus yang terkait dengan urusan daerah dan memiliki prioritas nasional. Melalui implementasi yang efektif dan penyelesaian tugas yang baik, Dana Alokasi Khusus (DAK) dapat mempercepat pembangunan di daerah dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Usman, *et al.*, (2008) penetapan besaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan pembagiannya untuk setiap daerah adalah hasil keputusan dari komite anggaran DPR dan pemerintah yang terdiri dari unit-unit departemen keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri, dan departemen teknis yang bertugas untuk menerima alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dana alokasi khusus adalah Dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialokasikan untuk daerah tertentu guna mendukung kegiatan khusus yang berkaitan dengan urusan daerah dan memiliki prioritas nasional. Dana tersebut digunakan khususnya untuk membiayai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat dasar yang belum memenuhi standar yang ditentukan, serta untuk mempercepat pembangunan daerah.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari penerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi daerah dengan persentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil terbagi menjadi dua jenis, yaitu dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam). Dana bagi hasil pajak meliputi pajak penghasilan individu, pajak atas tanah dan bangunan, serta bea untuk hak atas tanah dan bangunan. Sementara itu, dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam) meliputi sektor kehutanan, gas alam, minyak bumi, perikanan, pertambangan umum, dan panas pertambangan bumi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 mengenai dana perimbangan, pada Pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) merujuk kepada dana yang diperoleh daerah dari pendapatan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah sesuai dengan persentase tertentu untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Belanja Modal

Berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 mengenai standar akuntansi, Belanja modal didefinisikan pada pengeluaran anggaran yang bertujuan untuk mendapatkan atau meningkatkan aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, dengan nilai yang melampaui batas minimum kapitalisasi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Secara teoritis, terdapat tiga metode agar mendapat aset tetap tersebut melalui pertukaran dengan aset tetap lainnya, pembangunan sendiri, atau pembelian. Aset ini digunakan untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari unit kerja dan bukan dalam kegiatan jual beli.

Menurut Darise (2008) menyatakan bahwa belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan untuk membeli, mengadaakan, atau membangun aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Contoh aset tetap tersebut meliputi bangunan, jalan, tanah, peralatan mesin, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya.

Penelitian Terdahulu

Suyanto (2019) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal yang mana jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka Belanja Modal juga akan meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap Belanja Daerah yang mana jika DAU naik maka Belanja Daerah juga akan naik. Sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Permana dan Rahardjo (2013) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal, PAD berpengaruh positif terhadap Anggaran Belanja Modal. DAU berpengaruh positif terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal. DAK tidak berpengaruh terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal.


Ayem dan Dessy (2018) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Umum Alokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Dana Khusus Alokasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Herawati dan Indarti (2014) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Daerah dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011-2012. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011-2012. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal. Barat tahun 2011-2012. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Jawa Barat tahun 2011-2012.

Nurzen (2016) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan penjelasan sebelumnya dan telaah pustaka, variabel yang terkait dalam penelitian ini dapat diuraikan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang asal mulanya bersumber dari ekonomi daerah seperti pajak daerah, retribusi pada daerah, penghasilan perusahaan milik daerah, penghasilan pengelolaan suatu kekayaan pada daerah yang telah mengalami pemisahan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Semakin meningkat biaya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maka semakin mampu daerah tersebut untuk mencukupi kebutuhan yang ada tanpa harus terikat dengan pihak pemerintahan pusat. Dengan terjadinya hal tersebut membuktikan bahwa daerah tersebut mampu untuk berjalan mandiri. Apabila terjadinya Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat maka pada investasi belanja modal pada pemerintahan daerah juga diharapkan dapat meningkat.

Di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Juniawan dan Suryatini (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mendapatkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013) menyatakan jika Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hasil yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Berlaku juga pada penelitian yang dilakukan oleh Susanti dan Heru (2016) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki hasil yang bersifat signifikan dan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Menurut penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:
 H_1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan keuangan pada setiap daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) dikendalikan oleh pihak pemerintahan daerah sesuai dalam penggunaan keperluan yang terjadi pada suatu daerah tersebut. Terjadinya kegiatan transfer yang cukup penting yang berasal dari pihak pemerintahan pusat yang akan diberikan terhadap pihak pemerintahan daerah sehingga pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan tujuan dapat melaksanakan suatu fungsi pelayanan dasar umum dengan melakukan pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang telah disediakan oleh alokasi belanja modal.

Di dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Nurzen (2016) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal memberikan hasil yang berpengaruh positif dan bersifat signifikan. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati (2013) yang menyebutkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal mendapatkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan. Berlaku juga dengan penelitian yang dilakukan

oleh Rahmawati (2018) yang menyatakan sebagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal mendapatkan hasil yang berpengaruh positif dan signifikan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk daerah tertentu dengan tujuan mendukung pembiayaan kegiatan khusus yang menjadi tanggung jawab daerah dan sejalan dengan prioritas nasional. Penggunaan Aset Peruntukan Luar Biasa (DAK) ditujukan untuk latihan spekulasi dalam pergantian peristiwa, perolehan, perbaikan dan perbaikan kantor aktual dan kerangka dengan umur keuangan yang panjang, termasuk penataan kantor aktual pendukung dan tidak mengecualikan kerja sama nilai.

Dengan diadakannya pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan mampu mempengaruhi adanya belanja modal, karena dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) pada belanja modal akan membuat suatu peningkatan serta perubahan. Pada pelayanan publik secara otomatis juga akan ikut meningkat dikarenakan akan terjadi perubahan naiknya aset tetap pada pemerintahan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jemparut (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃ : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah pendaan yang diperoleh oleh daerah dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis, yaitu Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dan Dana Bagi Hasil bukan pajak (Sumber Daya Alam). Dengan adanya Dana Bagi Hasil (DBH), dinantikan pemerintah daerah dapat secara maksimal membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat. Pendapatan daerah yang berasal dari dana perimbangan pusat mendorong daerah untuk melakukan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya daerah secara proporsional dan profesional, termasuk dalam pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.

Berdasarkan Mundiroh (2019) secara teoretis, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk meningkatkan penyaluran belanja modal sejalan dengan peningkatan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Di sisi lain, apabila Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperoleh pemerintah daerah semakin kecil, maka alokasi anggaran belanja modal juga akan berkurang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2019) juga mengindikasikan bahwa variabel Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap variabel belanja modal. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan dengan pengumpulan data dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan statistika. Penelitian kuantitatif diperuntukan untuk menguji populasi atau sampel, dengan pengumpulan data menggunakan alat penelitian, dan melakukan analisis data untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan secara statistik (Sugiyono, 2016). Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *total sampling*. Menurut Sugiyono (2017) *total sampling* adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Pengambilan sampel dengan teknik ini diperoleh seluruh 38 data yang meliputi 9 Kota dan 29 Kabupaten. Penelitian ini mengambil data tahun 2019-2021 dengan jumlah 38 daerah, maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi 116 data.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang terdapat pada dokumen laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2019-2021, yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Timur.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Menurut Sugiyono (2017) variabel penelitian adalah suatu sifat dari objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen dan variabel dependen.

Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini antara lain Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan undang-undang. Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan antar daerah dalam membiayai pengeluaran dalam rangka desentralisasi. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus sesuai prioritas nasional. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan kepada pemerintah daerah menurut angka persentase.

Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Belanja Modal adalah pengeluaran yang ditujukan untuk mendukung kegiatan investasi dan pengadaan aset tetap. Belanja modal pada hakikatnya memenuhi kebutuhan daerah dalam realisasi belanja daerah untuk menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fasilitas umum.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2018) statistik deskriptif adalah teknik analisis yang menggambarkan atau mendeskripsikan data penelitian yang mencakup nilai rata-rata, nilai maksimum, dan minimum, serta standar deviasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Menurut Ghozali (2018) analisis regresi linier berganda adalah metode statistik yang diperlukan guna menguji hubungan antara dua variabel atau lebih, serta menguji hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

$$BM = a + \beta_1 PAD + \beta_2 DAK + \beta_3 DAU + \beta_4 DBH + \varepsilon$$

Keterangan:

BM	: Belanja Modal
a	: Konstanta
$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$: Koefisien regresi variabel independen
PAD	: Pendapatan Asli Daerah (PAD)
DAU	: Dana Alokasi Umum (DAU)
DAK	: Dana Alokasi Khusus (DAK)
DBH	: Dana Bagi Hasil (DBH)
ε	: <i>Error Term</i>

Uji Asumsi Klasik**Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji model regresi, variabel disruptif atau residual memiliki distribusi normal. Penelitian ini menggunakan plot probabilitas normal untuk menguji normalitas jika penyebaran data (titik) di sekitar sumbu diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi menemukan korelasi antara variabel bebas (independen). Salah satu cara untuk mendeteksi adanya multikolinieritas adalah dengan melihat *tolerance* and *Variance Inflation Factor* (VIF). Toleransi mengukur variabel independen terpilih tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* pada umum digunakan untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2018) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada *problem* autokorelasi. Untuk menguji apakah di antara variabel independen ada autokorelasi, dapat menggunakan tes *Durbin - Watson* (DW).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terdapat kesamaan varians dari residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain yang sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Jika ada pola tertentu, seperti titik yang ada berupa pola tertentu yang teratur maka telah terjadi heteroskedastisitas. Jika ada pola yang jelas, serta menyebarkan titik di atas dan di bawah 0 pada Y , maka heteroskedastisitas tidak terjadi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F pada hakikatnya digunakan guna menguji kecocokan atau kelayakan suatu model regresi. Pada pengujian ini, menggunakan uji statistik ANOVA (*Analysis of Variance*). Tingkat signifikansi yang digunakan dalam uji F adalah $\alpha = 0,05$, yang berarti jika nilai signifikansi uji $F < 0,05$, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi uji $F > 0,05$, maka variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan guna mengukur sejauh mana model dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen dengan mempertimbangkan

variabel independen. Nilai koefisien determinasi (R^2) atau *Adjusted R-Square* berkisar antara 0 -1. Semakin tinggi nilai R^2 mendekati 1, menunjukkan adanya pengaruh yang kuat antara variabel independen dan variabel dependen. Sebaliknya, semakin mendekati 0, menandakan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menjadi lebih lemah.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t diperuntukkan guna menguji apakah ada korelasi antara variabel independen dengan variabel dependen dalam beberapa koefisien regresi. Pada Uji t, tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$, yang berarti jika nilai signifikansi Uji t $< 0,05$, maka terdapat hubungan signifikan antara sebagian variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi Uji t $> 0,05$, maka sebagian variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran suatu data dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata-rata (*mean*), standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian. Berikut Tabel 1 yang menjelaskan tentang hasil pengujian statistik deskriptif dalam penelitian ini:

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	114	25.60	29.31	26.6507	.70866
Dana Alokasi Umum (DAU)	114	24.80	27.11	26.2436	.58434
Dana Alokasi Khusus (DAK)	114	26.63	28.20	27.4982	.36897
Dana Bagi Hasil (DBH)	114	24.95	28.74	25.6331	.60523
Belanja Modal (BM)	114	24.96	28.64	26.4410	.64547
Valid N (listwise)	114				

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 1 tentang pengujian statistik deskriptif di atas menunjukkan bahwa jumlah observasi (N) dari penelitian ini adalah 114. Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa nilai minimum atau nilai terendah adalah 25,60 dan nilai maksimum adalah 29,31. Rata-rata variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Jawa Timur sebesar 26,6507 dan standar deviasi sebesar 0,70866.

Pada variabel Dana Alokasi Umum (DAU) menunjukkan bahwa nilai minimum atau nilai terendah adalah 24,80 dan nilai maksimum adalah 27,11. Rata-rata variabel Dana Alokasi Umum (DAU) pada Provinsi Jawa Timur sebesar 26,2436 dan standar deviasi sebesar 0,58434.

Pada variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan bahwa nilai minimum atau nilai terendah adalah 26,63 dan nilai maksimum adalah 28,20. Rata-rata variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Provinsi Jawa Timur sebesar 27,4982 dan standar deviasi sebesar 0,36897.

Pada variabel Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan bahwa nilai minimum atau nilai terendah adalah 24,95 dan nilai maksimum adalah 28,74. Rata-rata variabel Dana Bagi Hasil pada Provinsi Jawa Timur sebesar 26,6331 dan standar deviasi sebesar 0,60523.

Pada variabel Belanja Modal (BM) menunjukkan bahwa nilai minimum atau nilai terendah adalah 24,96 dan nilai maksimum adalah 28,64. Rata-rata variabel Belanja Modal (BM) pada Provinsi Jawa Timur sebesar 26,4410 dan standar deviasi sebesar 0,64547.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui suatu hubungan antara variabel independen. Hasil linier berganda dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-10.794	3.608		-2.992	.003
PAD	.208	.069	.228	3.016	.003
DAU	.789	.268	.451	2.940	.004
DAK	.013	.161	.011	.078	.938
DBH	.377	.070	.354	5.372	.000

a. Dependent Variable: BM


Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Model persamaan pada Tabel 2 di atas adalah:
 $BM = -10,794 + 0,208 PAD + 0,789 DAU + 0,013 DAK + 0,377 DBH + \epsilon$

Nilai konstanta adalah -10,794. Nilai koefisien regresi PAD adalah 0,208 menunjukkan hubungan positif yang searah antara variabel Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Modal. Nilai koefisien regresi DAU adalah 0,789 menunjukkan hubungan positif yang searah antara variabel Dana Alokasi Umum dengan Belanja Modal. Nilai koefisien regresi DAK adalah 0,013 menunjukkan hubungan positif yang searah antara variabel Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Modal. Nilai koefisien regresi DBH adalah 0,377 menunjukkan hubungan positif yang searah antara variabel Dana Bagi Hasil dengan Belanja Modal.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas untuk menguji apakah variabel independen atau dependen mempunyai distribusi yang normal atau tidak dengan menggunakan pendekatan grafik (P-Plot) dan pendekatan *kolmogorov-smirnov*. Berikut ini merupakan hasil uji normalitas data:



Gambar 2
Grafik Normal P-Plot
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan grafik *normal P-Plot* dapat disimpulkan bahwa pola data (titik) menyebar disekitar sumbu dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat dikatakan bahwa regresi

dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas. Selain menggunakan grafik *normal P-Plot*, uji normalitas dapat dilihat dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test*.

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov
Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

		Unstandardized Residual
N		114
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.34775293
Most Extreme Differences	Absolute	.050
	Positive	.050
	Negative	-.037
Test Statistic		.050
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa besarnya nilai *Asymp Sig. (2-tailed)* sebesar $0,200 > 0,05$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hasil penelitian ini sudah terdistribusi dengan normal sesuai ketentuan apabila nilai signifikan $> 0,05$ maka berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018) uji multikolinieritas bertujuan untuk menunjukkan bahwa adanya korelasi antar variabel independen dengan variabel dependen pada model regresi. Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
1 (Constant)			
PAD	.464	2.156	Tidak terjadi multikolinieritas
DAU	.113	8.829	Tidak terjadi multikolinieritas
DAK	.126	7.932	Tidak terjadi multikolinieritas
DBH	.614	1.629	Tidak terjadi multikolinieritas

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan uji multikolinieritas pada Tabel 4 diketahui bahwa hasil perhitungna nilai *tolerance* untuk masing-masing variabel menunjukkan bahwa semua variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 . Hal tersebut menunjukkan bahwa semua variabel independen tidak terdapat multikolinieritas antara variabel independen dalam persamaan model regresi penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Hasil uji autokorelasi dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson	Keterangan
1	.35408	1.904	Bebas dari autokorelasi


a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU
b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 5 di atas, hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW) menunjukkan bahwa nilai Durbin Watson (DW) sebesar 1,904. Hal ini menunjukkan bahwa angka Durbin Watson (DW) berada dalam rentang antara -2 hingga +2 ($-2 < 1,904 < 2$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak mengalami gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu regresi terdapat kesamaan varians dari residu dari satu pengamatan ke pengamatan lain yang sama, maka disebut homoskedastisitas dan jika variansnya berbeda maka disebut heteroskedastisitas.



Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Menurut grafik *Scatterplot* di atas terlihat titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu serta menyebar dengan baik di atas angka 0 maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gangguan heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F digunakan untuk melihat seberapa jauh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikasn 0,05 ($\alpha=5\%$). Hasil uji F sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	33.414	4	8.354	66.631	.000 ^b
	Residual	13.665	109	.125		
	Total	47.080	113			

a. Dependent Variable: BM

b. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 66,631 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan variabel penjelas untuk Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) akan menunjukkan seberapa besar pengaruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap variabel dependen yaitu Belanja Modal dapat dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*R square*). Koefisien ini akan menunjukkan seberapa besar prosentase variabel independen yang digunakan dalam model mampu menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) adalah sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.710	.699	.35408

a. Predictors: (Constant), DBH, DAK, PAD, DAU

b. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Berdasarkan Tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa hasil koefisien determinasi (Rsquare) sebesar 0,710 atau 71%. Nilai ini menunjukkan bahwa kontribusi dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur relatif besar. Sisanya sebesar 29% ($100\% - 71\% = 29\%$) dikontribusikan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t diperuntukkan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen pada beberapa koefisien regresi. Pada Uji t, tingkat signifikansi yang digunakan adalah $\alpha = 0,05$, yang berarti jika nilai signifikansi Uji t $< 0,05$, maka terdapat hubungan signifikan antara sebagian variabel independen dengan variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai signifikansi Uji t $> 0,05$, maka sebagian variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil Pengujian Hipotesis (Uji Statistik t) adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Model		t	Sig.	Hasil Uji Hipotesis
1	(Constant)	-2.992	.003	
	PAD	3.016	.003	Diterima
	DAU	2.940	.004	Diterima
	DAK	.078	.938	Ditolak
	DBH	5.372	.000	Diterima

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data Sekunder diolah, 2023

Dari hasil pengujian pada Tabel 8 di atas diperoleh nilai tingkat signifikan untuk variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar lebih kecil dari $\alpha = 0,050$ (*level of significant*), menunjukkan pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal (BM) dengan menggunakan uji t adalah signifikan. Sedangkan nilai signifikan untuk variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 0,938 lebih besar dari $\alpha = 0,050$ maka menunjukkan pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal (BM) dengan menggunakan uji t adalah tidak signifikan.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang berasal dari berbagai sektor di dalam suatu daerah selama tahun kalender dan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa timur periode 2019-2021 dengan memiliki nilai koefisien regresi 3,106 dan tingkat signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini dapat diterima.

Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Santosa dan Rofiq (2013) dan Susanti dan Heru (2016) bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan belanja modal menunjukkan korelasi positif. Artinya, jika pendapatan asli daerah meningkat, maka belanja modal juga akan meningkat, dan sebaliknya. Oleh karena itu, semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, semakin besar juga belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan bertujuan untuk pemerataan keuangan pada setiap daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan temuan penelitian, ditemukan bahwa terdapat hubungan positif antara Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal di Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur selama periode 2019 - 2021. Hal ini terlihat dari nilai koefisien regresi sebesar 2,940 dan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$. Sehingga hipotesis kedua (H_2) penelitian ini dapat diterima.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurzen (2016) dan Rahmawati (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Hal menunjukkan jika semakin tinggi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima oleh Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur, maka belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga akan semakin tinggi. Hal ini dikarenakan peran yang sangat penting dari Dana Alokasi Umum (DAU), karena sebagian besar belanja modal didominasi oleh Dana Alokasi Umum (DAU). Setiap dana yang diterima melalui Dana

Alokasi Umum (DAU) akan dialokasikan untuk belanja pemerintah daerah, termasuk belanja modal yang dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal

Berdasarkan UU No. 33 tahun 2004, Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan bantuan finansial yang diberikan oleh pemerintah pusat secara khusus di daerah tertentu, yang digunakan dalam mendanai keperluan daerah secara spesifik dan sejalan dengan program nasional. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di provinsi Jawa Timur pada periode 2019 - 2021 dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,078 dan tingkat signifikansi sebesar 0,938 > 0,05. Sehingga hipotesis ketiga (H_3) ini ditolak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Jemparut (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam meningkatkan belanja modal seperti ketentuan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terlalu banyak dan rumit, kapasitas institusi pemerintah daerah yang kurang dalam mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK), adanya keterlambatan dalam penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, adanya perubahan kebijakan regulasi yang tidak terkoordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan prioritas penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Oleh karena itu, meskipun DAK dapat memberikan tambahan pendanaan bagi daerah dalam melakukan pembangunan, faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam meningkatkan belanja modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial dan berperan penting sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam membiayai proyek pembangunan dan pengeluaran daerah, selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara Dana Bagi Hasil (DBH) dan Belanja Modal Provinsi Jawa Timur selama periode 2019 - 2021. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi sebesar 5,372 dan tingkat signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Sehingga hipotesis keempat (H_4) diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahma (2019) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Semakin tinggi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), maka semakin besar juga anggaran yang dapat dialokasikan untuk belanja modal. Dengan demikian, Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki kontribusi dalam menggerakkan pembangunan daerah dan memperluas kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan belanja modal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal dengan sampel 38 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dalam periode 2019-2021. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal (BM). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur, maka semakin meningkat juga anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak Dana Alokasi

Umum yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur maka semakin meningkat juga anggaran yang dialokasikan untuk belanja modal. Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini dapat disebabkan besarnya Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima oleh daerah belum tentu akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah tersebut. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah masih sangat mengandalkan pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam mendanai pengeluaran dan belanja modal.

Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal Provinsi Jawa Timur, peneliti memberikan saran atas hasil penelitian ini antara lain: (1) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melebarkan cakupan objek penelitian agar tidak terbatas hanya pada wilayah Jawa Timur. Dengan cara ini, hasil penelitian yang dihasilkan mungkin akan lebih relevan secara umum. (2) Untuk meningkatkan belanja modal, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi potensi sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Beberapa potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi retribusi daerah, pajak daerah, pendapatan dari usaha milik daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta pendapatan daerah lainnya yang sah. (3) Kedepannya, diharapkan penelitian akan menambahkan variabel independen lainnya untuk mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi belanja modal. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan adalah jenis penerimaan pemerintah daerah lainnya serta variabel nonkeuangan seperti kondisi makroekonomi atau kebijakan pemerintah. (4) Dalam penelitian yang akan datang, diharapkan adanya penambahan variabel independen yang lebih luas. Alasannya adalah masih terdapat banyak faktor lain yang berpengaruh terhadap belanja modal, termasuk ukuran atau jenis penerimaan pemerintah daerah, serta faktor non-keuangan seperti kondisi makroekonomi atau kebijakan pemerintah yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayem, S., dan Dessy, D. P. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011 - 2016. *Akuntansi Dewantara* 2(2): 169 - 182.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT Indeks. Jakarta.
- Ghozali, I. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Hartati, D. H. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional, Bruto, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Kota Balikpapan. *E-Journal Ekonomika-Bisnis* 4(2): 113-130.
- Heliyanto, F., dan Handayani, N. 2016. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)* 5(3).
- Herawati, T., dan Indarti, I. 2014. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Aset* 16(1): 55-64.
- Jemparut, M. S. 2017. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6(9).

- Juniawan, M. A., dan Suryantini, N. P. S. 2018. Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali, *Jurnal Manajemen Unud* 7(3), 1255-1281.
- Mundiroh, S. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia* 2.
- Nurzen, M. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal. *Jurnal ilmu dan riset akuntansi* 5(4):1-16.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007 tentang *Bagan Akun Standar*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang *Dana Perimbangan*.
_____. Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Permana, D. Y., dan Rahardjo, S. N. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Diponegoro Journal of Accounting*, 108-117.
- Rahma, D. N. 2019. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur)*. Doctoral dissertation, STIESIA Surabaya.
- Rahmawati, R. 2018. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal di Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis* 26(2): 195-209.
- Santosa, A. B., dan Rofiq, M. A. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Pada Provinsi di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat). *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)* 20(2), September 2013.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, CV. Bandung.
- Susanti, S., dan Heru, F. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)* 1(1), 183 - 191.
- Suyanto, P. A. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8(10), Oktober 2019: 1 - 23.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintah Daerah*.
_____. No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.
_____. No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Usman, S., Mawardi, M. S., Poesoro, A., Suryahadi, A., dan Sampford, C. 2008. *The Specific Allocation Fund (DAK): Mechanism and Uses*. SEMERU Research Institute. Research Report. Jakarta.